



1156/D5.3/KU/2019

PETUNJUK PELAKSANAAN

BANTUAN PENGEMBANGAN TEACHING FACTORY



2019

SMK
BISA-HEBAT
SIAP KERJA • SANTUN • MANDIRI • KREATIF



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai 12 – 13, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725477 (Hunting) , 5725471-74 Faksimile: 5725049, 5725467
Laman: <http://psmk.kemdikbud.go.id>

PERATURAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

NOMOR : 1156/D5.3/KU/2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH

TEACHING FACTORY

TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SATUAN KERJA DIREKTORAT

PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11/D/BP/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah *Teaching Factory* Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sumber Daya Industri;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan perubahan terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah Kejuruan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0560/A.A2/KU/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan;
13. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 07/D.D5/KK/2018 tentang Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan;
14. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 646/D.D5/KR/2018 tentang Standar Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Muatan Nasional (A), Muatan Kewilayahan (B), Muatan Dasar Bidang Keahlian (C1), Muatan Dasar Program Keahlian (C2) dan Muatan Kompetensi Keahlian (C3);
15. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11/D/BP/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Keputusan Direktur Pembinaan SMK Nomor 0300/D5.1/KP/2019 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2019;
17. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2019 No. SP DIPA-023.03.1.419515/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH *TEACHING FACTORY* TAHUN 2019.

Pasal 1

Penyaluran bantuan pemerintah *Teaching Factory* Tahun 2019 dilakukan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan ini.

Pasal 2

Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Januari 2019

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Dr. Ir. M. BAKRUN, M.M.
NIP 196504121990021002



LAMPIRAN
PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN
KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN
NOMOR : 1156/D5.3/KU/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH
TEACHING FACTORY TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teaching Factory atau dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sumber Daya Industri dijelaskan sebagai berikut: “pabrik dalam sekolah (*teaching factory*) adalah sarana produksi yang dioperasikan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk sesuai dengan kondisi nyata di Dunia Usaha/Dunia Industri (DUDI) dan tidak berorientasi mencari keuntungan”. Sedangkan dalam *Grand Design* TeFa SMK di definisikan sebagai “suatu konsep pembelajaran di SMK berbasis produksi (barang/jasa) yang mengacu kepada standar dan prosedur yang berlaku di DUDI serta dilaksanakan dalam suasana seperti di lingkungan DUDI”, dalam pelaksanaannya menuntut kemitraan pihak DUDI serta dukungan Pemerintah Daerah, orang tua murid, masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya.

Sebagai akibat diterapkannya pembelajaran berbasis produksi model TeFa, maka suasana SMK akan berubah bukan saja lingkungannya yang harus dikondisikan seperti di DUDI, namun ekosistem dan atmosfir sekolah juga harus berubah seperti keadaan di DUDI. Di luar kegiatan pembelajaran, sekolah akan disibukkan dengan kegiatan peserta didik yang melakukan kegiatan proses produksi baik membuat barang dan atau melakukan layanan jasa terhadap masyarakat yang merupakan prinsip dasar pembelajaran model TeFa. Ekosistem sekolah akan berkembang menjadi semakin besar seiring dengan banyaknya entitas yang beraktivitas dan berinteraksi dan pada akhirnya terjadi evolusi perubahan fungsi dari sekadar institusi pendidikan menjadi institusi yang juga menangani layanan masyarakat khususnya dalam kaitan dengan pemanfaatan produk TeFa.

Pentingnya penyediaan sumberdaya manusia (SDM) yang terampil dan siap kerja diwujudkan pemerintah melalui kebijakan peningkatan mutu pendidikan kejuruan yang memberi perhatian pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang lebih berorientasi pada permintaan pasar tenaga kerja masyarakat ekonomi ASEAN (MEA), dan mempersiapkan para lulusan dengan pembekalan karakter kewirausahaan (*entrepreneurship*) yang bersinergi erat dengan industri sebagai mitra utama dalam penerapan *Teaching Factory*. Pengalaman dari sejumlah industri yang telah bekerja sama dengan beberapa SMK yang telah menerapkan pola pembelajaran seperti *Teaching Factory*, unit produksi, dan sejenisnya, mendapatkan respon positif dari Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) atas peningkatan kualitas lulusannya.

Hubungan kerjasama antara SMK dengan industri dalam pola pembelajaran *Teaching Factory* akan berdampak positif untuk meningkatkan kerjasama (*partnership*) secara sistematis dan terencana didasarkan pada posisi *win-win solution*. Penerapan pola pembelajaran *Teaching Factory* merupakan sinkronisasi dunia pendidikan kejuruan dengan dunia industri, sehingga terjadi *check and balance* terhadap proses pendidikan pada SMK untuk menjaga dan memelihara keselarasan (*link and match*) dengan kebutuhan pasar kerja.

Kualitas guru pada kompetensi keahlian di SMK, saat ini menjadi *trending topic* permasalahan yang belum menemukan jalan keluarnya, dimana mayoritas dari mereka masih kurang memiliki pengalaman kerja industri yang memadai. Melalui pembelajaran pola *Teaching Factory* yang hakekatnya memboyong sistem industri sebagai pendekatan pembelajaran di SMK diharapkan terjadi transfer teknologi dari industri, yang pada gilirannya kualitas guru akan meningkat.

Pola pembelajaran *Teaching Factory* dirancang berbasis produksi barang/jasa dengan mengadopsi dan mengadaptasi standar mutu dan prosedur kerja industri, akan memberi pengalaman pembelajaran kompetensi tambahan terutama *soft skill* seperti etos kerja disiplin, jujur, bertanggungjawab, kreatif- inovatif, karakter kewirausahaan, bekerjasama, berkompetisi secara cerdas dan sebagainya. Kompetensi tersebut sangat sulit diperoleh melalui pendidikan kejuruan yang diselenggarakan secara konvensional, yang pada pembelajarannya hanya dilaksanakan sampai pada pencapaian kompetensi keahlian sebagai *hard skill*.

B. Tujuan

Membekali lulusan SMK dengan kompetensi teknis yang utuh dan riil serta karakter kinerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, berjiwa wirausaha serta memiliki kesiapan untuk memasuki dunia kerja dan atau mengembangkan usaha secara mandiri, sehingga terjadi peningkatan kebecerjaan lulusan SMK Secara rinci tujuan *Teaching Factory* adalah sebagai berikut.

1. Membekali lulusan SMK agar siap kerja dan menjadi pelaku wirausaha;
2. Menumbuhkembangkan kreativitas siswa dalam menghasilkan produk dan atau layanan jasa sesuai dengan kompetensinya;
3. Membekalkan keterampilan sesuai yang dibutuhkan dalam dunia kerja;
4. Memperluas cakupan peluang kerja bagi lulusan SMK;
5. Memfasilitasi siswa memulai usaha (star up) secara mandiri dan atau berkelompok sesuai dengan kompetensi keahliannya;
6. Menanamkan etos dan budaya kerja DUDI.

C. Pemberi Bantuan Pemerintah

Pemberi Bantuan Pengembangan *Teaching Factory* adalah Direktorat Pembinaan SMK melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK tahun 2019.

D. Rincian Jumlah Bantuan

Jumlah Bantuan Pengembangan *Teaching Factory* seluruhnya sebesar Rp100.000.000.000,00 untuk 500 SMK, atau masing-masing SMK Rp. 200.000.000,00.

E. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan melalui program ini sebagai berikut.

1. Adanya kesesuaian dan keselarasan antara kompetensi lulusan SMK dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri (DUDI);
2. Terselenggaranya model pembelajaran *Teaching Factory*;
3. Meningkatnya hubungan kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI);
4. Meningkatnya kemampuan siswa dalam menghasilkan produk (barang/jasa) sesuai dengan standar pasar;
5. Terbangunnya mekanisme pasar antara produk barang/jasa *Teaching Factory* dengan pelanggan.

F. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bentuk Bantuan adalah Bantuan Pemerintah yang diberikan dalam bentuk uang.

G. Karakteristik Program Bantuan Pemerintah

1. Bantuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya);
2. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, menganut azas dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*);
3. Bantuan ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan adanya pemotongan dengan alasan apapun oleh pihak manapun;
4. Bantuan ini harus dikelola secara efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi, maupun keuangan.

BAB II

ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Organisasi, tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program bantuan *Teaching Factory* dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Organisasi

Organisasi pelaksana kegiatan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut.

1. Direktorat Pembinaan SMK;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Sekolah (SMK);
4. Industri Mitra;
5. Tim Pelaksana.

B. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Direktorat Pembinaan SMK
 - a. Menyiapkan panduan pelaksanaan dan dokumen lain yang berkaitan dengan pemberian bantuan;
 - b. Melaksanakan sosialisasi program kepada Dinas Pendidikan Provinsi;
 - c. Melakukan verifikasi dan seleksi calon penerima bantuan;
 - d. Menetapkan SMK penerima bantuan;
 - e. Mengadakan bimbingan teknis pelaksanaan program bantuan;
 - f. Memroses penyaluran bantuan;
 - g. Menyiapkan pendamping pelaksanaan program bantuan;
 - h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendampingan;
 - i. Melaksanakan supervisi pelaksanaan kegiatan.
2. Dinas Pendidikan Provinsi
 - a. Menyebarkan informasi program kepada SMK dan institusi terkait;
 - b. Menyetujui dan mengesahkan proposal yang disusun dan diusulkan oleh SMK;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap SMK penerima bantuan berdasarkan program pembinaan dan pengawasan yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi;
 - d. Mendata SMK di wilayah binaan yang menerima bantuan;

- e. Memberikan masukan dan saran yang berkaitan dengan pelaksanaan program;
 - f. Melakukan serah terima dan pencatatan aset bantuan apabila SMK penerima bantuan mengadakan belanja barang inventaris;
 - g. Mengesahkan laporan pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh SMK penerima bantuan.
3. Sekolah
- a. Membuat dan menyusun proposal/rancangan program dan meminta persetujuan Dinas Pendidikan Provinsi, serta mengirimkannya ke Direktorat Pembinaan SMK;
 - b. Mengajukan permohonan bantuan program Pengembangan *Teaching Factory* melalui aplikasi Takola SMK;
 - c. Mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan Direktorat Pembinaan SMK;
 - d. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan antara Kepala Sekolah dengan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kurikulum, Direktorat Pembinaan SMK;
 - e. Membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana;
 - f. Melaksanakan model pembelajaran *Teaching Factory*;
 - g. Mengadministrasikan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan *Teaching Factory* sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. Membuat dan mengirim laporan proses dan hasil kegiatan pelaksanaan program *Teaching Factory* ke Direktorat Pembinaan SMK setelah disahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
4. Mitra Industri
- a. Membantu sekolah melaksanakan model pembelajaran *Teaching Factory*;
 - b. Memberi pendampingan kepada sekolah untuk melakukan analisis produk, proses produksi, dan pemasaran produk *Teaching Factory*;
 - c. Mendampingi sekolah menata ruang (*layout*), fasilitas, dan peralatan bengkel/ kelas/ lahan praktik agar sesuai dengan tuntutan standar industri;
 - d. Memberi kesempatan kepada peserta didik yang tidak tertampung di bengkel/ kelas/ lahan praktik sekolah untuk belajar berproduksi di industri.

5. Tim Pelaksana

Tim Pelaksana dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah dengan surat keputusan. Tugas dan tanggung jawab tim pelaksana sebagai berikut.

- a. Menyusun perangkat pembelajaran *Teaching Factory*;
- b. Menyelenggarakan model pembelajaran *Teaching Factory*;
- c. Membukukan penggunaan dana bantuan. dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
 - 1) Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dana dibukukan secara rinci;
 - 2) Pembukuan Kas Umum ditutup setiap akhir bulan;
 - 3) Bukti-bukti pembayaran/kuitansi bermaterai cukup diberi nomor urut sesuai tanggal transaksi sebelum dibukukan pada Buku Kas Umum;
 - 4) Rekapitulasi pembayaran pajak dilengkapi dengan bukti setor pajak ke kas Negara;
 - 5) Bukti-bukti pembayaran dan nota/faktur penerimaan barang/ bahan serta upah kerja di bundel sesuai dengan urutan nomor bukti untuk menjadi arsip sekolah;
 - 6) Membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) aset hasil belanja barang inventaris;
 - 7) Membuat laporan hasil pelaksanaan program bantuan, dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan dalam bentuk rekapitulasi penggunaan dana.

BAB III

PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN TATA KELOLA PENCAIRAN BANTUAN PEMERINTAH

A. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

Persyaratan SMK penerima bantuan Pengembangan *Teaching Factory* adalah sebagai berikut.

1. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki sumber daya yang baik pada komponen:
 - Manajemen;
 - Hubungan dengan DUDI;
 - Tempat praktik bengkel/ruang praktik/lahan;
 - Marketing/ promosi;
 - Unit Produksi;
 - Sumberdaya Manusia (SDM).
2. Proposal/Rancangan program telah disetujui oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

B. Mekanisme Pengajuan Usulan dan Proses Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

1. Sekolah mengajukan usulan bantuan Teaching Factory melalui aplikasi Takola SMK;
2. Direktorat Pembinaan SMK mendata usulan yang masuk melalui aplikasi Takola SMK;
3. Direktorat Pembinaan SMK melakukan seleksi calon penerima bantuan melalui proses verifikasi;
4. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK penerima bantuan berdasarkan hasil verifikasi dengan surat keputusan.

C. Bimbingan Teknis

1. Direktorat pembinaan SMK melaksanakan Bimbingan Teknis bagi SMK penerima bantuan;
2. Sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerim bantuan menandatangani:
 - a. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan;
 - b. Kuitansi pemberian bantuan;
 - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB).

3. Materi Bimbingan Teknis :

- a. Kebijakan Umum Direktorat Pembinaan SMK;
- b. Konsep dan Strategi Pengembangan Model Pembelajaran *Teaching Factory* di SMK;
- c. Rencana Penggunaan Dana Bantuan;
- d. Surat Perjanjian Kerjasama
- e. Tata cara dan penyusunan laporan serta pertanggungjawaban keuangan.

D. Tata Kelola Pencairan Bantuan Pemerintah

1. Dana bantuan Pengembangan *Teaching Factory* tahun 2019 disalurkan langsung ke rekening sekolah dalam bentuk uang dengan 2 (dua) tahap sebagai berikut.
 - Tahap pertama sebesar 70% dari nilai bantuan;
 - Tahap kedua sebesar 30% dari nilai bantuan setelah Direktorat Pembinaan SMK menerima laporan kemajuan pekerjaan minimal 50% yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah penerima bantuan dan dibuktikan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.
2. Proses penyaluran dana bantuan dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMK dengan mekanisme:
 - a) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Bendahara Pengeluaran (BP) dengan melampirkan:
 - 1) SK Penetapan SMK Penerima bantuan Pengembangan *Teaching Factory* tahun 2019 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja (Satker) Direktorat Pembinaan SMK;
 - 2) Daftar rekapitulasi penerima bantuan Pengembangan *Teaching Factory* tahun 2019.
 - b) Bendahara Pengeluaran (BP) melalui Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) Direktorat Pembinaan SMK menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - c) SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III, untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

- d) Dana disalurkan oleh KPPN ke bank penyalur. Selanjutnya bank penyalur menyalurkan dana langsung ke rekening sekolah. Teknis penyaluran dana diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMK dan bank penyalur;
- e) Bank penyalur meneruskan dana bantuan ke sekolah penerima bantuan setelah dana masuk pada rekening bank penyalur dan bank penyalur menerima Surat Perintah Penyaluran (SPPn) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

BAB IV

KETENTUAN PEMANFAATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

A. Ketentuan Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah

Dana bantuan Pengembangan *Teaching Factory* dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan sebagai berikut.

1. Penyelarasan Kejuruan;
2. Magang di Industri;
3. Pelaksanaan Model Pembelajaran *Teaching Factory*;
4. Melakukan Pembelajaran Industri 4.0;
5. Alat, Bahan dan Setting Bengkel SMK sesuai Standar Industri;
6. Sosialisasi SMK.

B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah

1. Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung oleh bukti fisik, administrasi dan keuangan;
2. Sekolah melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan program bantuan pengembangan *Teaching Factory* secara fisik, administrasi, dan keuangan kepada Direktorat Pembinaan SMK dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan;
3. Dana bantuan pengembangan *Teaching Factory* yang diterima harus selesai dipertanggungjawabkan dalam 14 hari setelah berakhir batas waktu pekerjaan atau bagi pekerjaan yang batas penyelesaian pekerjaannya di akhir bulan desember selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran;
4. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana bantuan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.

C. Perpajakan

Penggunaan dana bantuan pengembangan Teaching Factory mengikuti ketentuan perpajakan.

D. Sanksi

Sanksi terhadap penyalahgunaan Bantuan Pengembangan *Teaching Factory* yang dapat merugikan negara dan/atau satuan pendidikan dan/atau peserta didik akan dikenakan hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PELAPORAN

Laporan pelaksanaan program terdiri atas 3 jenis laporan yaitu, Laporan Awal, Laporan Kemajuan Pekerjaan, dan Laporan Akhir.

A. Laporan Awal

Laporan awal pelaksanaan program bantuan pengembangan Teaching Factory dibuat segera setelah dana diterima, memuat:

1. Salinan Rekening Penerimaan Bantuan;
2. Perencanaan kegiatan dan Jadwal Kegiatan;
3. SK Tim Pengembangan *Teaching Factory*.

B. Laporan Kemajuan Pekerjaan (50%)

1. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
2. Pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan dilengkapi dengan foto kegiatan dan pendukung lainnya;
3. Laporan penggunaan dana sampai dengan 50%.

C. Laporan Akhir

Laporan akhir pelaksanaan pekerjaan merupakan laporan kegiatan setelah seluruh dana bantuan selesai dibelanjakan yang memuat:

1. Perencanaan kegiatan dan Jadwal Kegiatan (jika ada revisi);
2. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangani oleh 3 (tiga) orang saksi;
3. Berita Acara Serah Terima aset yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan penerima bantuan;
4. Foto asli kegiatan yang dilaksanakan;
5. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan, dan sisa dana (jika ada);
6. Surat pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan;
7. Bukti setor ke rekening kas negara jika terdapat sisa dana bantuan;
8. Bukti setor pajak untuk pemberian honor dan pembelian barang/jasa;
9. Pelaksanaan kegiatan dan masalah-masalah yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya.

Laporan dibuat rangkap 3 menggunakan kertas A4 dijilid rapi; 1 (satu) asli untuk pertinggal sekolah, 1 (satu) copy tembusan untuk Dinas Pendidikan Provinsi, dan 1 (satu) salinan tembusan untuk Direktorat Pembinaan SMK. Sedangkan bukti-bukti pengeluaran/catatan keuangan disimpan di sekolah untuk bahan pertanggungjawaban dan pemeriksaan lebih lanjut.

Laporan untuk Direktorat Pembinaan SMK dikirim ke alamat:

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

u.p. Kepala Subdit Kurikulum

Komplek Kemdikbud Senayan Gedung E Lt. 13 Jl. Jenderal. Sudirman,
Jakarta 10270

Telp. 021-5725473, 5725477;

Laman : <http://psmk.kemdikbud.go.id>

BAB VI

PENUTUP

Dengan tersusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan dapat mewujudkan program pemerintah dalam rangka memperbaiki kualitas hasil pembelajaran di SMK dengan menerapkan pembelajaran model *Teaching Factory*. Diharapkan pula semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan bantuan *Teaching Factory* ini dapat memahami isi Petunjuk Pelaksanaan ini, sehingga pembimbingan dan pembinaan yang akan dilakukan sejalan dengan arah kebijakan Direktorat Pembinaan SMK.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Dr. Ir. M. BAKRUN, M.M.
NIP 196504121990021002



LAMPIRAN 2

RANCANGAN PROGRAM KERJA
PENGEMBANGAN TEACHING FACTORY TAHUN 2019
(DALAM RANGKA USULAN BANTUAN TEACHING FACTORY 2019)

NO	ISI PROGRAM KERJA	PENJELASAN
1	Halaman Judul (Cover)	Memuat nama program bantuan dan identitas sekolah.
2	Profil Sekolah	Memuat Profil sekolah, Kompetensi Keahlian yang akan di TeFakan,
3	Lembar Persetujuan	<i>(untuk program kerja awal cukup tanda tangan Kepala sekolah)</i>
4	I. PENDAHULUAN:	
	a. Latar Belakang	Uraikan secara singkat tentang keunggulan dalam mengelola Unit Produksi yang dimiliki sekolah saat ini dan permasalahan yang dihadapi serta perlunya Pengembangan Pembelajaran Model Teaching Factory yang akan diusulkan.
	b. Maksud dan Tujuan	Uraikan secara singkat maksud dan tujuan yang kontekstual dengan kegiatan yang diusulkan dan akan dilaksanakan.
	c. Rencana Pelaksanaan	Uraikan Rencana Pelaksanaan yang diusulkan berdasarkan ketentuan dari Direktorat Pembinaan SMK.
	d. Tim Pelaksana	Tulis nama-nama tenaga pendidik/kependidikan yang terlibat dalam keanggotaan Tim Pelaksana, termasuk keterlibatan pihak DU/DI
5	II. PELAKSANAAN PROGRAM	
	a. Mekanisme/strategi pelaksanaan	Mekanisme pelaksanaan kegiatan menguraikan : - Manajemen - Tempat Praktik Siswa - Pola Pembelajaran - Pemasaran - Produk/Jasa - Sumberdaya Manusia - Hubungan Industri - 5W + 1H (siapa berbuat apa, kapan, dimana, mengapa, dan bagaimana)

NO	ISI PROGRAM KERJA	PENJELASAN
	b. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	Matriks rencana kegiatan dan waktu pelaksanaan kegiatan.
III. EVALUASI PELAKSANAAN		
6	Indikator Keberhasilan	Indikator-indikator yang akan digunakan sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan program.
IV. PENUTUP		
7	Penutup	Berisi ikhtisardan harapan terwujudnya tujuan pelaksanaan program.
LAMPIRAN		
8	- Rincian Anggaran Biaya	Dibuat dalam bentuk matrik yang memuat komponen: Kegiatan, Volume, Satuan, Harga satuan, Harga total. Setiap kegiatan diuraikan secara rinci kebutuhan dana pada masing-masing jabaran.